

**PENERAPAN ASAS  
LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS  
DALAM PENYELESAIAN KREDIT ANTARA BANK DAN DEBITUR**

**(Studi Pada PT. (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda)**

**SKRIPSI**

Diajukan Dalam Rangka Penyelesaian  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

POSMA SIPAHUTAR  
NIM 102 840 0167

**OLEH**

**POSMA SIPAHUTAR**

NIM : 02 840 0167  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

# LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT  
LEX GENERALIS DALAM PENYELESAIAN  
KREDIT ANTARA BANK DAN DEBITUR**

**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH :  
POSMA SIPAHUTAR  
NIM : 02 840 0167**

**DISETUJUI OLEH :**

**KETUA**

**Suhatrizal, SH, MH**

**SEKRETARIS**

**Hj. Rahmaniar, SH, M.Hum**

**Pembimbing I**

**H. Abdul Muis, SH, MS**

**Pembimbing II**

**Muazzul, SH, M.Hum**

**Diketahui Dekan  
Faskultas Hukum**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/3/22

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis. Skripsi penulis ini berjudul “PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT ANTARA BANK DAN DEBITUR (Studi Pada PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda)”. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keperdataan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH , M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
3. Bapak Muazzul, SH, M.Hum, selaku Dosen pembimbing II Penulis.
4. Bapak Pimpinan PT. BRI (Persero) Cabang Medan Iskandar Muda beserta staf dan rekan kerja dimana penelitian ini dilakukan.

- 5 Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- 6 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- 7 Buat rekan-rekanku yang sealmamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan yang membangun, semoga kita selalu bersama-sama dalam suka dan duka.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Juli 2006


Penulis

(POSMA SIPAHUTAR)  
NIM. 02 840 0167

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	5
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Pembahasan .....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	7
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN .....	10
A. Pengertian dan Fungsi Bank .....	10
B. Jenis-Jenis Kegiatan Usaha Bank .....	17
C. Pengawasan Bank .....	28
D. Perlindungan Nasabah .....	32
BAB III. PERJANJIAN UMUM KREDIT DAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS .....	35
A. Pengertian Kredit .....	35
B. Unsur-Unsur Kredit .....	37
C. Tujuan dan Fungsi Kredit .....	39

D. Jaminan Kredit.....	43
E. Pengertian Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis .....	46
<b>BAB IV. PENERAPAN ASAS LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALIS DALAM PENYELESAIAN KREDIT .....</b>	<b>49</b>
A. Proses Perjanjian Kredit Perbankan.....	49
B. Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah.....	50
C. Penyelesaian Kredit Bermasalah Lainnya.....	61
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Alternatif penyelesaian kredit bermasalah merupakan persoalan krusial bagi manajemen kredit dalam menentukan kredit akan tetap dilanjutkan dengan berbagai kebijakan perubahan atas fasilitas dan persyaratannya atau diakhiri dengan mengeksekusi agunan debitur.

Kedua pilihan bagi manajemen kredit mengandung risiko dan memberikan dampak bagi kinerja bank. Bila manajemen kredit menyelesaikan kredit bermasalah dengan mengeksekusi agunan, persoalan kredit bermasalah bukan berarti selesai. Pengambilalihan agunan merupakan polemik antara ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kedua undang-undang ini mengatur persoalan hukum jaminan yang dijadikan acuan bagi pelaku bisnis bank.

Inkonsistensi perundang-undangan secara horisontal sangat membingungkan pelaku bisnis yang bermaksud menanamkan modal di Indonesia dalam sektor perbankan. Asas hukum merupakan pedoman untuk mengkaji pemberlakuan yang tepat bagi perundang-undangan yang akan diimplementasikan dalam praktek bisnis bank, salah satu diantaranya adalah asas hukum *lex specialis derogat legi generalis*.

Asas hukum ini akan memberikan pilihan bagi kedua belah pihak untuk penyelesaian

persoalan kredit dengan mengenyampingkan ketentuan umum dan yang dipakai adalah ketentuan khusus yang disepakati oleh para pihak tanpa merugikan pihak perbankan.

Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dapat diwujudkan dengan kesepakatan-kesepakatan khusus antara debitur dengan pihak perbankan dalam mengatur hubungan mereka. Efektivitas keberadaan asas hukum ini lebih dapat memberikan manfaat dan lebih menguntungkan daripada pengambilalihan agunan debitur.

Dalam dunia perbankan penyelesaian kredit bermasalah dalam lingkup administrasi perkreditan dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* di atas merupakan suatu kelaziman. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menjaga kualitas kreditnya. Menuju langkah-langkah alternatif demikian secara nyata para pihak pasti mendapatkan perbedaan-perbedaan yang dengan sendirinya pula harus diselesaikan terlebih dahulu. Adanya kondisi demikian maka tidak berlebihan pula apabila difungsikan lembaga alternatif penyelesaian sengketa, karena melalui lembaga tersebut dimungkinkan perbedaan pendapat dapat direduksi sedemikian rupa sehingga mendapatkan jalan keluar yang saling menguntungkan (*win-win solution*).

Langkah-langkah untuk mencapai penyelesaian kredit bermasalah dengan cara yang saling menguntungkan demikian dapat dicapai melalui cara : konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Langkah ini dapat dilakukan apabila para pihak berdasarkan kepada itikada baik. Sebagai acuan dalam menyelesaikan kredit bermasalah, dapat memakai aturan-aturan yang tertuang dalam Undang-Undang No.

20 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bagi pihak

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- As. Mahmoedin, *Etika Bisnis Perbankan*, CV. Muliastari, Jakarta, 1994.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Harry Waluya, *Ekonomi Moneter, Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- J.J.H. Bruggink (alih bahasa: Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Johannes Ibrahim, *Polemik Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi generalis Dalam Penyelesaian Kredit Antara Bank dan Debitur*, Majalah Hukum Bisnis, Volume 23 No. 1 Tahun 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-Dasar Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Sam A. Wallean, *Bank dan Wiraswasta*, Allinpri Prima, Jakarta, 1991.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- \_\_\_\_\_, *Peranan dan Kedudukan Asas-Asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional*, Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober, 1988.
- Tarunudjojo Nusa dan A. Kohar Koswara, *Pedoman Perkreditan*, PT. Bank Umum Servitia, Jakarta, 1996.
- Thomas Suyatno, et.al. *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1991.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.



**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)25/3/22